

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN
PADA PERUSAHAAN FURNITURE
(Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BEGYA AURORA MUHAMAD RIFAI

C100160178

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN
PADA PERUSAHAAN FURNITURE
(Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BEGYA AURORA MUHAMAD RIFAI

C100160178

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN
PADA PERUSAHAAN FURNITURE
(Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)**


OLEH
BEGYA AURORA MUAMAD RIFAI
C 100 160 178

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 19 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.Hum.
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Syaifuddin Zuhdi, S.H., S.HI., M.HI.
(Anggota Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,





Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Oktober 2020

Penulis



BEGYA AURORA MUHAMAD RIFAI
C100160178

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN
FURNITURE**

(Studi di UD. Duta Mebel Kemusu)

Abstrak

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sebuah hal yang harus dimiliki perusahaan. Selain itu, Peran dari Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menciptakan keadaan hukum yang adil antara karyawan dengan pimpinan juga penting, karena jika hubungan antara karyawan dengan pengusaha berbeda secara sosial maupun ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan menjadi sulit tercapai sebab pihak yang kuat selalu ingin menguasai yang lemah. maka pemerintah harus turut serta melalui pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Dalam Hukum Islam, pengaturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu hal pokok (dharury) untuk mencapai kemaslahatan bersama sesuai dengan Maqasid Syari'ah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. Responden dalam penelitian ini adalah beberapa pekerja di perusahaan UD. Duta Mebel. Penelitian ini ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan beberapa aturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan program Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang beseberangan. Sebagai contohnya yaitu masih ada sedikit pekerja yang lalai dalam mengenakan alat – alat pelindung diri ataupun melanggar kebijakan lain yang sudah disepakati bersama. Dari sudut pandang lain pengusaha juga belum mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS secara merata. Secara umum manajemen, perencanaan, pengawasan dan evaluasi K3 dalam perusahaan sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012.

Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan, pekerja

Abstract

Occupational Health and Safety Management is a must-have company. In addition, the role of the Government in the field of manpower to create a fair legal situation between employees and leaders is also important, because if the relationship between employees and employers is socially and economically different, it is entirely up to the parties, then the goal of creating fairness in labor relations becomes difficult because the strong always want to dominate the weak.

then the government must participate by making laws and regulations to guarantee the certainty of the rights and obligations of the parties. In Islamic law, regulations regarding occupational safety and health are essential (dharury) to achieve mutual benefit in accordance with the Maqasid Syari'ah. The approach method used in this research is a juridical empirical approach. This type of research is descriptive. Types of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data collection using field study methods by conducting interviews and observations. The data analysis method used in this research is deductive analysis method. Respondents in this study were several workers at UD. Duta Mebel. This research is reviewed based on Islamic law and several rules in positive law in effect in Indonesia relating to the implementation of the Occupational Safety and Health Insurance program. The results of this research indicate that the occupational safety and health management at UD. Duta Mebel has performed well in accordance with applicable laws and regulations, although there are several conflicting matters. For example, there are still a few workers who are negligent in wearing personal protective equipment or violating other policies that have been mutually agreed upon. From another point of view, employers have not evenly registered their workers to the BPJS. In general, the management, planning, monitoring and evaluation of K3 within the company are in accordance with Government Regulation Number 50 of 2012.

Keywords: occupational health and safety, company, employee

1. PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat kompleks sehingga mereka dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik melalui pekerjaan yang diusahakan sendiri ataupun bekerja sebagai karyawan dari perusahaan orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 definisi tenaga kerja yaitu “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.Seorang karyawan merupakan bagian penting pada suatu perusahaan, karena tanpa peran karyawan kemungkinan sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan dan ikut serta dalam menyongsong pembangunan nasional. Kesejahteraan karyawan haruslah menjadi tanggungan wajib perusahaan agar kesehatan dan keselamatan para pekerja atau karyawan terjamin (Asikin, 2010).

Peran dari Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menciptakan keadaan hukum yang adil antara karyawan dengan pimpinan juga penting, karena

jika hubungan antara karyawan dengan pengusaha berbeda secara sosial maupun ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan menjadi sulit tercapai sebab pihak yang kuat selalu ingin menguasai yang lemah. maka pemerintah harus turut serta melalui pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Husni, 2009). Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Hubungan perburuhan yang ideal bisa diciptakan dalam sistem sosialisme. Dengan kata lain program utama sistem sosialisme sejak awal adalah menciptakan keadaan hubungan kerja yang adil antara pengusaha dengan pekerja dalam perusahaan (Mubyarto, 2000). Buruh atau pekerja dalam sebuah perusahaan tidak boleh diperlakukan seolah – olah sebagai robot. Sebaliknya pekerja harus bersama dengan pengusaha mendiskusikan aturan atau kebijakan kerja sehingga para buruh merasa menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan.

Faktor tenaga kerja dalam hubungan ketenagakerjaan harus diperhatikan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan dan keselamatan atas apa telah yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih tenang karena keselamatannya sudah dijamin oleh manajemen perusahaan.

Seiring dengan berkembangnya industry dan modernisasi, maka meningkat pula intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat - alat, pesawat - pesawat baru dan sebagainya. Alat dan bahan teknis baru dalam proses produksi banyak menggunakan bahan - bahan yang mengandung senyawa kimia yang beberapa mungkin berbahaya bagi kesehatan, metode kerja yang kurang baik, miskinnya keterampilan dan latihan kerja, kurangnya kewaspadaan akan adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa menjadi penyebab timbulnya penyakit - penyakit akibat kerja. Maka dari itu perusahaan harus

mampu membuat strategi untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dewasa ini tidak jarang kita melihat di media massa maupun media sosial yang memberitakan terjadinya kecelakaan kerja yang biasanya menimpa pekerja bangunan atau kecelakaan transportasi. Kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja dan kapan saja bisa terjadi, baik dalam ruangan atau luar tempat kerja. Penyebab kecelakaan biasanya dibedakan menjadi dua macam penyebab yaitu (Ranupandojo, 1996): *Penyebab teknis*, penyebab ini berhubungan dengan adanya kekurangan peralatan, material, lingkungan kerja, pemasangan lampu yang menyilaukan, kurangnya petunjuk – petunjuk penggunaan, suara yang sangat bising. *Penyebab manusia* berhubungan dengan kekurangan individu, seperti kurang cakap bekerja, miskin bakat, kurang hati – hati, melamun, stress dan sebagainya.

Konsep keadilan ekonomi dalam ajaran Islam mengharuskan setiap manusia mendapatkan haknya serta larangan untuk tidak mengambil hak atau bagian dari manusia yang lainnya. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini selain bertujuan untuk melindungi hak - hak pekerja juga untuk kemaslahatan Bersama sebagai tujuan utama Islam.

Ajaran Islam sangat memperhatikan nasib para buruh atau karyawan dengan menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat terpuji, Karena Islam menetapkan terjaminnya kehidupan yang baik dan mulia (Qorashi, 2007). Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum karyawan yang belum terpenuhi. setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) bahwa: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan terhadap pekerja Merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan

dasar pekerja. Imam Asy-Syatiby menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yang di kenal dengan konsep Maqashid Syari'ah, yaitu (Effendi, 2007): *Dharuriyat*, meliputi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Yang mana itu adalah kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi maka keselamatan manusia dunia dan akhirat akan terancam.

Hajjiyat yaitu kebutuhan sekunder, Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, tapi akan mendatangkan kesulitan, dan, *Tahsiniyyat* kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan.

Keselamatan terhadap Pekerja dapat digolongkan kepada kebutuhan Dharuriyat dimana keselamatan ini meliputi jiwa, agama, akal harta, dan keturunan. dalam Syariat Islam diajarkan tentang masalah maqasid syari'ah yang terbentuk dari dua kata yakni, maqasid yang berarti tujuan dan syari'ah yang berarti hukum – hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) guna kebaikan bersama, menghindari kemudharatan, dan aturan - aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maqasid syari'ah ada lima yaitu: Melindungi agama (al-din), melindungi akal (al-aql), melindungi keluarga (al-ird), melindungi harta (al-mal), dan melindungi nyawa (al-nafs) yakni menjaga jiwa atau nyawa manusia. Dalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya (Suratmaputra, 2002).

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengambil data tentang mekanisme pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja Karyawan melalui wawancara dengan pihak – pihak baik dari pekerja maupun manajemen dari UD. Duta Mebel Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

2. METODE

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah (Dimiyati & Wardiono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. Responden dari penelitian ini adalah beberapa pekerja di UD. Duta Mebel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Mekanisme Pelaksanaan Program Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UD. Duta Mebel merupakan sebuah Perusahaan Dagang yang didirikan sejak tahun 2007 oleh Bapak Suyono di Desa Klewor, Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah dimana awalnya mereka hanya melakukan produksi pada bidang usaha furniture dan menjualnya di daerah setempat. Tujuan didirikannya perusahaan ini mulanya adalah untuk bisnis rumahan yang melibatkan anggota internal keluarga saja. Perusahaan ini memasarkan produknya dengan cara memesan terlebih dahulu sehingga konsumen bisa menentukan bentuk dan material yang digunakan untuk membuat pesannannya dan dalam pembuatannya hanya secara pribadi dengan bantuan satu atau dua orang saja. Spesialisasi produk mereka pada awalnya adalah membuat lemari pakaian.

Melihat potensi dari perusahaan ini, Bapak Suyono mulai berani untuk melakukan penyetokan barang furniture dan mengangkat tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Mereka lalu mulai mendirikan toko mebel dengan nama “Duta Mebel”. Jadi mereka melakukan produksi secara besar-besaran terlebih dahulu dan menjualnya di toko, sisanya diletakkan di gudang. Beliau lalu berpikiran untuk mencoba memasarkan produknya di Pulau lain. Pada saat itu beliau ingin menjualnya ke Sumatera dan Kalimantan karena di kedua Pulau tersebut penduduknya masih belum padat dan sedang maraknya program transmigrasi dari pemerintah. Dalam hal ini para transmigran pastinya membutuhkan Peralatan

mebel untuk menghias rumah – rumah barunya. Bapak Suyono melihat peluang tersebut dan tidak menyia-kannya. Beliau bersama beberapa pekerjanya mulai merantau ke Sumatera Barat. Ternyata produk mereka juga laku disana dengan harga yang jauh lebih mahal. Keuntungan menjual Produk tersebut jauh lebih besar dibandingkan penjualan di pulau Jawa.

Beberapa tahun berjalan, akhirnya banyak tetangga sekitar yang mulai mengikuti jejak beliau. Maka UD. Duta Mebel mulai menjadi supplier peralatan mebel di Desa Klewor. Banyak tetangga sekitar yang menjadi pengusaha baru dengan menjual kembali produk dari Duta Mebel ke luar kota atau bahkan keluar Pulau sehingga industry mebel ini menjadi mayoritas di Desa Klewor. Kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh UD. Duta Mebel hingga sekarang.

UD. Duta Mebel sudah mampu mengamalkan hal – hal mendasar yang ada dalam penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kwselamatan Kerja dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa factor keselamatan dan kesehatan ini jika diperhatikan akan mempengaruhi produktivitas kerja dan mengurangi bahaya yang mungkin timbul baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Dilihat dari usaha yang sudah dilakukan dan bagaimana antusiasme dari para pekerja muda untuk melaksanakan protocol serta tanggapan dari para pekerja yang sudah berpengalaman.

Selama 1 tahun terakhir dalam proses produksinya tidak ada kecelakaan berat yang menimpa karyawan perusahaan. Intensitas kecelakaan kerja pada UD. Duta Mebel juga tergolong kecil jika dilihat dari pernyataan para responden. Cara mengurangi risiko kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut terbilang cukup berhasil dengan adanya penyediaan Alat – alat pelindung diri, dan sisasat ubtuk mengedukasi pekerja baru dengan bantuan para pekerja professional. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dengan majunya industrialisasi, modernisasi, dan mekanisme maka akan berbanding lurus dengan intensitas kerja para pekerja, bertambahnya kualitas alat – alat usaha atau pesawat yang digunakan sehingga diperlukan keterampilan baru untuk bisa beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman.

Pengamalan UD. Duta Mebel dalam penanggulangan kecelakaan sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak diberikan kenyamanan dan dijamin keselamatan atas setiap pekerjaan yang dia lakukan. Sebagai contohnya adalah pemberian jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan kesejahteraan, jaminan keluarga serta terhindar dari perlakuan diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan pekerja adalah asset jangka panjang utama yang dimiliki perusahaan pada khususnya serta dapat menopang pembangunan nasional pada umumnya.

Manajemen Perusahaan sudah mampu menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan para kayawannya Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan wajib melakukan: Penetapan kebijakan K3; Perencanaan K3; Pelaksanaan K3; Pemantauan dan evaluasi Kinerja K3; dan Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Hasil wawancara selanjutnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil karyawan saja yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun mekanisme penerapan K3 dalam Perusahaan sudah terbilang efektif namun belum ada kejelasan terkait jaminan sosial dari para karyawan. Hal tersebut menjadi berseberangan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana setiap pemberi kerja wajib mengikutsertakan dirinya atau pegawainya menjadi peserta BPJS secara bertahap berdasarkan skala usaha yang ditentukan melalui peraturan presiden.

Secara umum, Pembinaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang berseberangan. Sebagai contohnya yaitu masih ada sedikit pekerja yang lalai dalam mengenakan alat – alat pelindung diri ataupun melanggar kebijakan lain yang sudah disepakati bersama. Tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi efektif,

terukur, terencana, terintegrasi, dan terstruktur; meminimalisir risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan seluruh elemen perusahaan baik manajemen maupun para pekerja atau serikat pekerja, dan; mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja sehingga akan menambah produktivitas.

1.2. Pandangan Hukum Islam Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada UD. Duta Mebel

Dalam Hukum Islam urusan – urusan yang bersifat dlarury terdiri atas lima macam (Yahya dan Fathurrahman, 1993): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima hal itu disebut dengan Maqasid Syari'ah yang berhubungan erat dengan pekerja dan manajemen perusahaan karena keduanya adalah bagian dari sebuah organisasi yang memiliki tujuan bersama. Manajemen dan pekerja harus sadar bahwa mereka memiliki ketergantungan satu sama lain. Maka dari itu manajemen perusahaan harus mampu menjamin keselamatan dan kesehatan demi menjaga produktifitas dan efektifitas pekerja dalam melangsungkan pekerjaannya (Zahrah, 1995).

Mekanisme perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada UD. Duta Mebel sudah sesuai dengan Maqasid Syariah. Perusahaan sudah mampu menyediakan alat – alat pelindung diri dan menjamin kesehatan kerja bagi seluruh pekerjanya. UD. Duta Mebel memberikan toleransi bagi pekerja yang sedang sakit. Kecelakaan yang ditimbulkan akibat kerja sepenuhnya ditanggung perusahaan. Perusahaan mampu membuat kebijakan yang dapat menjaga keselamatan baik jiwa maupun akal dari pekerjanya. Perusahaan akan memberikan hukuman bagi pekerja yang melanggar kebijakan – kebijakan tersebut. Selain itu perusahaan sudah mampu memberikan upah yang cukup demi kesejahteraan pekerja. Upah yang cukup tentunya akan sangat berpengaruh pada naiknya standar ekonomi keluarga.

Menurut Fiqh Umar bin Khattab Radiallahu Anhu, pengawasan yang dapat dilakukan oleh perusahaan menurut Islam (Al – Haritsi, 2006): Ujian Percobaan; Meneliti dan membuktikan kebenaran; Bertanya kepada utusan; Mempermudah komunikasi rakyat dengan khalifah secara langsung; Mengadakan rapat tahunan; Kunjungan lapangan secara langsung terhadap masalah yang ada; Pengawasan

kembali umat terhadap penguasa; Membuat standar pelaksanaan kerja; dan Menjaga sinergitas antara pemimpin dengan pekerja.

Secara Umum, manajemen perusahaan sudah mampu mengamalkan pengaturan tersebut dengan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam membuat peraturan kerja. Bagi setiap pelanggaran yang dilakukan pekerja, perusahaan juga sudah melakukan perjanjian bahwa pelanggar akan dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Pekerja juga sudah mampu menaati segala peraturan meskipun ada beberapa hal yang masih dilanggar seperti merokok dalam bekerja dan pemberian jaminan uang rokok bagi karyawan. Seperti yang kita ketahui kandungan zat kimia dalam rokok dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Skema pengawasan dalam Perusahaan Furniture UD. Duta Mebel sudah menunjukkan adanya sinergi dari penguasa dengan pekerja. Pemilik UD. Duta Mebel menunjuk seorang Kepala Lapangan (Mandor) untuk membantunya dalam menjalankan sistem pengawasan dalam kegiatan produksi. Pekerja diwajibkan mematuhi perintah Kepala Lapangan sehingga standar pelaksanaan kerja perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Hukum Islam seorang majikan harus mampu bersikap baik kepada pekerjanya dan memperlakukan mereka secara professional. Tentunya seorang majikan harus menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu bagi para pekerjanya. Hal tersebut didasarkan dari Firman Allah SWT:

﴿ بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

(QS. Al – Hadid ayat 25)

Ayat tersebut merupakan dalil bahwa para Rasul sepakat dengan kaidah syara' untuk menegakkan keadilan meskipun berbeda keadaan, zaman, dan situasi. Agama yang diajarkan para rasul tersebut berisi perintah dan larangan dalam melakukan segala hal yang sudah sesuai dengan kebutuhan hukum di setiap zamannya.

Secara umum, mekanisme pembinaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UD. Duta Mebel sudah terlaksana sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang masih berlaku sampai sekarang. Maka pengamalan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan ini sudah sesuai dengan kaidah Hukum Islam.

2. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni sebagai berikut: Penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UD. Duta Mebel lebih mengutamakan pada upaya pencegahan (preventif) daripada upaya penanggulangan. Misalnya, perusahaan sudah mampu menyediakan alat – alat pelindung diri, menjamin biaya kesehatan jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja, Jaminan uang makan serta fasilitas lain yang cukup untuk pekerja. Upaya dari perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara umum, mekanisme program Keselamatan dan Kesehatan kerja pada UD. Duta Mebel sudah berjalan sebagaimana mestinya meskipun masih ada beberapa pekerja yang lalai atau sengaja melakukan pelanggaran kebijakan perusahaan seperti tidak memakai alat – alat pelindung diri dan merokok pada tempat kerja.

Dalam Hukum Islam tidak ada nash yang secara jelas mengatur dan tidak ada dalil yang mengakui maupun menolak Perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun menggunakan masalah mursalah sebagai acuan penetapan hukum merupakan suatu hal yang sah, karena merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa agar terhindar dari bahaya yang bersifat merusak. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga harus mengedepankan prinsip – prinsip dalam Maqasid Syari'ah yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Artinya, penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat menimbulkan manfaat bersama bagi perusahaan maupun pekerja. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah dimana

kedua pihak dalam hal ini pekerja dan pengusaha tidak boleh ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut: Kepada pihak UD. Duta Mebel harus lebih memperhatikan pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan kerja dengan memperketat pengawasan serta membuat sanksi bagi para pekerja yang melanggar kebijakan perusahaan agar menimbulkan efek jera. Manajemen perusahaan juga harus lebih memperhatikan pengaturan – pengaturan seperti dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberian jaminan social juga dirasa akan lebih jelas dan terjamin jika melalui lembaga yang sudah ditetapkan. Dengan adanya jaminan perlindungan kepada pekerja maka dapat meningkatkan ketenangan sehingga kualitas mereka bertambah. Artinya secara tidak langsung hal tersebut juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Kepada pekerja, harus lebih sadar akan bahaya yang mungkin akan datang akibat melanggar peraturan kerja. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga pekerja wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) perusahaan. Pekerja juga harus meningkatkan kualitas dirinya agar tidak merugikan perusahaan. Selain itu baik pekerja maupun perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memperhatikan pendekatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah & Wardiono, K. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Effendi, Satria. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media

- Husni, Lalu. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Jarifah bin Ahmad Al – Haritsi. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al – Khathab*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Qorashi, Baqir Sharief. (2007). *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*. Jakarta: Al-Huda.
- Ranupandojo, Heidjrachman. (1996). *Dasar – dasar Manajemen*. Yogyakarta: UPP – AMP YKPN.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. (2002). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Yahya, M dan Fathurrahman. (1993). *Dasar-dasar pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1996). *Ushul al - Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.